



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI SITUS CROWDFUNDING "PATUNGAN.NET" DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Alivia Indriasari^a, Nyulistiowati Suryanti^b, Anita Afriana^c

^aProgram Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^cDepartemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 18/11/2017

Naskah diterbitkan 28/12/2017

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: aliviaindriasari@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan mengakses bantuan permodalan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha, termasuk UMKM. Pada praktiknya, saat ini berkembang kegiatan penggalangan dana masyarakat secara online melalui situs *crowdfunding* yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian

yang telah selesai dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji legalitas pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana secara online melalui situs Patungan.net serta sejauh mana tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai perantara pelaku UMKM selaku pemilik proyek dan supporter dalam hal tidak ada kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum dalam pembiayaan UMKM. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara yuridis normatif, hasil yang didapat sebagai kesimpulan yaitu bahwa pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana masyarakat melalui situs *crowdfunding* Patungan.net tidak legal karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai perantara dengan supporter tidak hanya terbatas pada kewajiban menyerahkan donasi yang terkumpul kepada pelaku UMKM apabila penggalangan dana berhasil mencapai target atau kewajiban untuk mengembalikan donasi yang terkumpul kepada masing-masing supporter apabila penggalangan dana gagal mencapai target, tetapi adanya *lastgeving* antara pengelola situs dengan pelaku UMKM yang terjadi dengan sendirinya sesuai ketentuan Pasal 1793 KUHPperdata, maka harus bertanggung jawab melaporkan transparansi dana yang terkumpul selama penggalangan dana berlangsung berdasarkan Pasal 1802 KUHPperdata.

Kata kunci: *crowdfunding*, pembiayaan, usaha mikro kecil menengah.

ABSTRACT

Limited access to the capital assistance is one of the problems faced by the most bussiness, including small and micro enterprises. In practice, there is an online fundraising activity through crowdfunding website dedicated to small and micro interprises financing. This study aims to

determine and access the legality of small and micro enterpris financing sourced from online fundraising through patungan. net and also to determine the responsibility of the site manager as an project owner and supporters in regard no written contact as the basis of the legal relationship in the small and micro financing. As a part of yuridis normatif with the yuridis qualitatif analyze, the summary is small and micro enterprises financing derived from online fundraising through crowdfunding site is not legal because under the provision of article 1 paragraf 11 Law No. 20 of 2008 on Small, Micro, and Medium Enterprice, SME financing can only be provided by the government. Local government, business and the public society throuh bank, cooperative and other non bank financial institution, so that the patungan net site manager as a non profit organization does not full fill the requirements of institutional funding providers in financing the SME's. The responsibility of the patungan net site manager as an intermediary between SME's with supporter isnt only limited by the obligation to return over collected donation to SME's of the fundraising reach the target or the obligation to return the collected donation to the respectives supporters in case the fundraising failed to reach the trger, but the lastgiving between site manager and SME's that occurs in accordances with article 1793 of the Civil Code, the patungan net site manager is also responsible for reporting transparancy of the collected donations during the findraising in accordance with article 1802 of the Civil Code

Keywords: crowdfunding, fundraising, small and micro enterprises.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disingkat UMKM) yang ada di Indonesia saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Sjarief Hasan, saat ini terdapat lebih dari 56,5 juta UMKM di berbagai bidang yang mendukung 57% GDP (*Gross Domestic Product*) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia.

Walaupun demikian, masih banyak persoalan yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Permasalahan pokok yang dihadapi UMKM antara lain adalah keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen, serta kurangnya penguasaan teknologi, informasi, dan pemasaran. Keterbatasan akses permodalan merupakan salah satu persoalan

utama yang dihadapi pelaku UMKM. Ada beberapa solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti mengajukan kredit usaha ke bank maupun meminta bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan jasa pembiayaan. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).²

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm 2.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm 111-112.

Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, dengan cara memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil, memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU UMKM. selain itu, Pasal 22 UU UMKM mengatur tentang upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang banyak digunakan

oleh pelaku usaha, namun, persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dalam menyalurkan kredit sangat ketat sehingga pihak-pihak yang membutuhkan bantuan permodalan seringkali mengalami kesulitan, misalnya dalam hal menyerahkan jaminan.

Berbeda dengan kredit perbankan, pembiayaan melalui lembaga modal ventura tidak memerlukan adanya jaminan dari pihak yang membutuhkan penyertaan modal. Bantuan dana dari perusahaan modal ventura yang paling sesuai untuk mendukung permodalan UMKM adalah pinjaman dengan tingkat bunga yang paling rendah. Walaupun demikian, bantuan pembiayaan melalui modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu secara selektif, yang dipandang memiliki prospek sangat baik³. Perusahaan modal ventura tidak akan memberikan bantuan kepada calon perusahaan pasangan usaha yang prospeknya untuk berkembang sangat diragukan.

Ketentuan Pasal 22 huruf d UU UMKM menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM dapat bersumber dari kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan⁴. Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 huruf e UU UMKM, dalam hal pengembangan sumber pembiayaan lain, khususnya bagi Usaha Mikro, dapat dilakukan dengan membentuk lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 22 huruf e UU UMKM, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat UU LKM). Huruf c Konsiderans UU LKM menyebutkan bahwa kegiatan jasa LKM dan kelembagaannya

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm 27.

⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Ed revisi)*, Rajagrafindo, Jakarta: 2008, hlm 286.

perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU LKM.

Pengembangan UMKM dapat dilakukan oleh dunia usaha (usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia) serta masyarakat. Pengembangan usaha oleh UMKM sendiri dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No.17 Tahun 2013). Salah satunya adalah dengan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Saat ini, di Indonesia sedang berkembang kegiatan penggalangan dana secara online melalui situs *crowdfunding* untuk mendukung proyek-proyek kreatif karya anak bangsa. Beberapa situs *crowdfunding* terbesar yang ada di Indonesia antara lain “Wujudkan.com”, “Patungan.net”, KitaBisa, dan Bursa Ide. Walaupun baru terbentuk beberapa tahun terakhir, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui situs-situs *crowdfunding*

tersebut telah berhasil membiayai puluhan proyek kreatif dengan total donasi yang mencapai ratusan juta rupiah.

Setelah beberapa tahun kegiatan penggalangan dana melalui situs *crowdfunding* berjalan, belum ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan situs *crowdfunding* untuk melakukan kegiatan penggalangan dana masyarakat secara online. Tidak ada norma-norma pengaturan mengenai penggalangan dan penghimpunan dana masyarakat dengan metode seperti ini. Hal yang paling mendasar adalah legalitas perusahaan yang menjadi pengelola situs *crowdfunding*.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu, terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Selain persoalan legalitas usaha pengelola situs *crowdfunding* yang melakukan penggalangan dana masyarakat, terdapat berbagai hal yang harus diatur pula seperti tanggung jawab pengelola situs sebagai perantara pemilik proyek dengan supporter. Selain itu, tidak ada kepastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban pengelola situs dalam menyerahkan donasi yang berhasil terkumpul dan mencapai target kepada pemilik proyek

maupun kewajiban pemilik proyek yang berhasil mencapai target donasi dalam memberikan imbalan kepada masing-masing suporter proyek. Menurut Ricardo Simanjuntak, pakar hukum bisnis, praktik *crowdfunding* secara konstruksi hukum di Indonesia belum terlalu dikenal. Model pembiayaan seperti ini bisa berjalan karena ada akuntabilitas serta tanggung jawab pemilik ide dan pengelola situs *crowdfunding*.

Mekanisme penggalangan dana ditentukan sepenuhnya oleh pengelola situs. Mulai dari prosedur pengajuan proposal oleh pemilik proyek, cara suporter mendukung suatu proyek, jangka waktu penggalangan dana, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pengelola situs "Wujudkan.com" membuat Syarat dan Ketentuan Penggunaan Situs sebagai perjanjian yang mengikat antara PT. Dukungan Karya Nusantara selaku pengelola situs dengan pengguna situs, baik dalam posisi sebagai pemilik proyek maupun suporter.

Secara garis besar, mekanisme penggalangan dana melalui situs *crowdfunding* yang ada di Indonesia memiliki persamaan. Penggalangan dana dilakukan untuk membiayai suatu proyek, setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh pengelola situs. Masyarakat umum dapat berpartisipasi sebagai suporter dengan memberikan donasi untuk proyek yang didukungnya dalam jangka waktu tertentu. Apabila target donasi tercapai atau melebihi target, maka seluruh donasi akan diberikan kepada pemilik proyek setelah dikurangi komisi untuk pengelola situs *crowdfunding*. Suporter yang telah mendukung juga akan mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh pemilik proyek. Nilai dari imbalan tersebut berbeda-beda, berdasarkan besarnya donasi yang diberikan oleh masing-masing suporter. Walaupun setiap pengelola

situs telah menetapkan syarat dan ketentuan, tetapi secara garis besar klausul-klausulnya merupakan pengaturan yang bersifat umum. Banyak hal yang tidak diatur secara rinci dalam syarat dan ketentuan tersebut, namun, pengelola situs juga tidak membuat perjanjian tersendiri dengan pemilik proyek yang dapat dijadikan sebagai dasar hubungan hukum di antara para pihak guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui artikel ini akan dibahas tentang legalitas pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana secara online melalui situs *crowdfunding* dan Tanggung jawab pengelola situs.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan. Dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif

PEMBAHASAN

Legalitas Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Bersumber dari Kegiatan Penggalangan Dana secara Online di Situs *Crowdfunding* "Patungan.net" Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Definisi perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Modal merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan kegiatan usaha, baik pada tahap awal dimulainya suatu usaha maupun tahap pengembangan usaha. Pada praktiknya, pelaku usaha seringkali mengalami keterbatasan modal, terutama pelaku usaha yang baru merintis usaha atau sedang berupaya melakukan pengembangan usaha. Terutama bagi usaha kecil, lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut⁵.

Pembiayaan yang selama ini banyak digunakan oleh pelaku usaha masih terbatas pada kredit perbankan atau bantuan permodalan yang bersumber dari lembaga pembiayaan seperti modal ventura. Pada praktiknya, akses terhadap kredit perbankan belum dapat dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM, terutama usaha mikro⁶. Bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan seperti PMV juga belum dapat memenuhi kebutuhan permodalan UMKM karena mekanisme yang belum dipahami oleh pelaku UMKM pada umumnya, seperti penyertaan modal atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Penggalangan dana secara online melalui situs *crowdfunding*, dalam hal ini Patungan.net, dapat ditujukan untuk membantu pembiayaan proyek yang bergerak di bidang usaha tertentu. Pelaku UMKM yang membutuhkan alternatif

pembiayaan, di luar sumber pembiayaan konvensional seperti kredit perbankan, diberikan kesempatan untuk mengajukan proyeknya dalam rangka mendapatkan bantuan permodalan. Selain dukungan finansial, pelaku UMKM juga memperoleh sarana promosi untuk memperluas akses pemasaran produk yang dihasilkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e PP No. 17 Tahun 2013, pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha dengan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. Pengajuan proposal proyek usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk dapat mengikuti penggalangan dana melalui situs Patungan.net sejalan dengan upaya pengembangan usaha dengan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. Dengan demikian, upaya pengembangan usaha melalui penggalangan dana secara online perlu memperhatikan asas-asas pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 2 UU UMKM.

Keberhasilan pembiayaan UMKM yang bersumber dari kegiatan penggalangan dana melalui situs *crowdfunding* sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM untuk menunjukkan potensi usaha yang sedang dijalankan dalam penyusunan proposal proyek. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kegiatan penggalangan dana secara online melalui situs *crowdfunding* juga menerapkan salah satu asas pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 2 huruf g UU UMKM, yaitu asas kemandirian. Pihak pengelola situs Patungan.net maupun suporter tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha yang dilakukan sehingga potensi dan kemandirian pelaku UMKM yang bersangkutan tetap terjaga.

⁵ Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 1 No 1, September 2016, hlm 37.

⁶ Marsuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2006, hlm 109.

Pada prinsipnya, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui situs *crowdfunding* bertujuan untuk mendukung proyek-proyek kreatif yang membutuhkan bantuan dana. Para suporter yang ingin berpartisipasi sebagai donatur suatu proyek dapat memberikan donasi berupa sejumlah uang yang ditransfer ke rekening pengelola situs *crowdfunding*. Seluruh donasi yang terkumpul akan disimpan oleh pihak pengelola situs selama jangka waktu penggalangan dana. Pemilik proyek memberikan kuasa kepada pengelola situs untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh donatur. Pengelola situs bertanggung jawab atas transparansi dana yang berhasil terkumpul dan disimpan pada rekening pengelola situs.

Pembiayaan UMKM yang bersumber dari kegiatan penggalangan dana secara online melalui situs *crowdfunding* memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU UMKM. Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU UMKM mengatur bahwa penyediaan dana dalam rangka pembiayaan UMKM hanya dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank. Penjabaran mengenai peran Pemerintah dalam pembiayaan UMKM diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU UMKM. Namun, peran serta masyarakat dalam mendukung pembiayaan UMKM tidak diatur secara rinci dalam UU UMKM. Terkait pembiayaan UMKM, Pasal 23 ayat (2) UU UMKM hanya mengatur bahwa Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Usaha Kecil terhadap pinjaman atau kredit

Pengelola situs *crowdfunding* Patungan.net memang tidak termasuk dalam lingkup Pemerintah maupun Dunia Usaha (usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha

besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia), tetapi merupakan bagian dari masyarakat. Kegiatan penggalangan dana yang dilakukan pengelola situs Patungan.net juga tidak terlepas dari peran masyarakat luas yang berpartisipasi sebagai suporter. Suporter yang memberikan donasi berupa sejumlah uang menjadi penyedia dana bagi pelaku UMKM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU UMKM, penyediaan dana dalam rangka pembiayaan UMKM hanya dilakukan melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank. Kelembagaan pengelola situs *crowdfunding*, dalam hal ini Patungan.net, bukan merupakan suatu lembaga keuangan maupun koperasi. Lembaga keuangan yang lazim melakukan pembiayaan usaha, termasuk UMKM antara lain lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan atau deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sedangkan lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga. Lembaga pembiayaan melakukan penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pengelola situs *crowdfunding* melakukan penggalangan dan penghimpunan dana masyarakat, dalam hal ini suporter yang mendukung suatu proyek, dan menyalurkan dana yang terkumpul kepada pemilik proyek yang bersangkutan. Namun, bentuk badan usaha yang mengelola situs *crowdfunding* di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas. Beberapa pengelola situs *crowdfunding* di Indonesia berbentuk badan usaha berbadan

hukum perseroan terbatas, seperti PT Dukungan Karya Nusantara sebagai pengelola situs Wujudkan.com dan PT Sumber Daya Informasi sebagai pengelola situs Bursa Ide.

Berbeda dengan pengelola situs *crowdfunding* yang telah disebutkan di atas, pengelola situs Patungan.net merupakan suatu lembaga non profit. Kegiatan usaha penghimpunan dana masyarakat lazimnya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat seperti perusahaan perasuransian dan dana pensiun, harus merupakan suatu badan hukum. Pasal 7 ayat (1) UU Perasuransian mengatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana yang dilakukan secara online oleh pengelola situs *crowdfunding* Patungan.net tidak memiliki izin usaha, baik sebagai lembaga

keuangan bank maupun sebagai lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan hasil korespondensi yang dilakukan penulis dengan perwakilan Bank Indonesia melalui email, mengenai mekanisme pemberian izin usaha penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang bukan merupakan lembaga keuangan serta legalitas kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan pengelola situs *crowdfunding*, pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa fungsi Perizinan dan Pengawasan Perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU OJK.

Dengan kata lain, pihak Bank Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai mekanisme pemberian izin kegiatan penghimpunan dana masyarakat bagi suatu lembaga yang bukan merupakan lembaga keuangan bank, selain itu, Bank Indonesia juga tidak dapat menerapkan sanksi berupa pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah bagi siapapun yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan, terhadap pengelola situs *crowdfunding* yang bukan merupakan lembaga keuangan bank.

Terkait mekanisme pemberian izin usaha penggalangan dan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan suatu badan usaha serta legalitas usaha yang dilakukan pengelola situs *crowdfunding*, pihak OJK menyatakan bahwa sampai saat ini, sesuai kewenangannya, OJK mengawasi sektor dan Lembaga Jasa Keuangan pada industri pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan non bank. Aktivitas crowdfunding bukan merupakan

aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan tidak terkait dengan ketiga industri yang diawasi.

Penyelenggaraan penggalangan dana yang dilakukan oleh pengelola situs *crowdfunding* mendapatkan keuntungan dari setiap proyek yang berhasil mencapai target donasi. Keuntungan tersebut berupa biaya yang dikenakan oleh pengelola situs sebesar 5% dari nilai proyek yang mencapai target. Sebagai pengelola situs Patungan.net, lembaga Aikon juga mendapatkan komisi sebesar 5% dari total donasi setiap proyek yang berhasil mencapai target.

Suatu yayasan diperkenankan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) mengatur bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan tidak mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1), tetapi mengubah penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan yakni sebagai berikut:

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya."

Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memperkenalkan suatu perseroan melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal

68 ayat (1) huruf a UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit dalam hal kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, namun, tidak semua badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf a UU PT menyebutkan kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat antara lain bank, asuransi, dan reksa dana. Dengan demikian, kegiatan usaha yang dilakukan pengelola situs *crowdfunding* terkait penghimpunan dana masyarakat tidak diatur secara eksplisit dalam UU PT.

Pengelola situs Patungan.net juga menyatakan bahwa penggalangan dana melalui situs *crowdfunding* dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan UMKM. Walaupun demikian, pengelola situs harus memperhatikan ketentuan mengenai pembiayaan UMKM yang diatur dalam UU UMKM. Pembiayaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU UMKM hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi UMKM, dalam hal ini lembaga pembiayaan, diatur lebih lanjut dalam PerPres No. 9 Tahun 2009. Pengaturan mengenai bentuk badan usaha lembaga pembiayaan dalam Pasal 6 PerPres No.9 Tahun 2009 adalah harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Sebagai penutup maka dikemukakan bahwa lembaga non profit Aikon sebagai pengelola situs Patungan.net bukan merupakan lembaga keuangan maupun koperasi. Lembaga Aikon juga tidak dapat dikategorikan sebagai

lembaga pembiayaan karena ditinjau dari bentuk badan usahanya, lembaga Aikon tidak berbentuk suatu perseroan terbatas. Dengan demikian, pembiayaan UMKM yang bersumber dari kegiatan penggalangan dana yang diselenggarakan lembaga non profit Aikon, ditinjau dari pihak yang menyediakan dana, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU UMKM.

Tanggung Jawab Pengelola Situs “Patungan.net” sebagai Perantara Pelaku UMKM selaku Pemilik Proyek dengan Suporter yang Telah Memberikan Donasi Terkait Tidak Adanya Kontrak Sebagai Dasar Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut. Hak dari salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum merupakan kewajiban dari pihak lainnya⁷.

Hubungan hukum antara pengelola situs *crowdfunding* Patungan.net dengan pelaku UMKM sebagai pemilik proyek dalam kegiatan penggalangan dana secara online menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Pada saat pelaku UMKM mengajukan proposal proyek kepada pengelola situs Patungan.net, pelaku UMKM berkewajiban untuk mengisi formulir pengajuan proyek secara benar, lengkap, dan jelas. Pelaku UMKM juga dianggap telah membaca dan menyetujui keseluruhan mekanisme pengajuan proyek ketika mengajukan proposal proyeknya sehingga pelaku UMKM berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola situs terkait dengan kedudukan pelaku UMKM sebagai pemilik

proyek dalam kegiatan penggalangan dana yang akan dilakukan. Setelah proposal proyek yang diajukan dinyatakan lolos seleksi oleh pengelola situs Patungan.net, maka proyek yang bersangkutan akan segera muncul pada halaman website Patungan.net dan kegiatan penggalangan dana pun dimulai. Pengelola situs Patungan.net berkewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada pemilik proyek dan menjaga transparansi dana yang berhasil terkumpul selama kegiatan penggalangan dana berlangsung demi kepentingan pemilik proyek. Apabila total keseluruhan donasi yang diperoleh pada akhir jangka waktu penggalangan dana berhasil mencapai target, maka pengelola situs berkewajiban untuk menyerahkan seluruh donasi kepada pemilik proyek. Terkait dengan keberhasilan proyek mencapai target donasi, pengelola situs berhak mendapatkan komisi sebesar 5% dari total donasi yang diperoleh.

Hubungan hukum antara pelaku UMKM sebagai pemilik proyek dengan suporter juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemilik proyek berkewajiban untuk mempersiapkan imbalan bagi setiap suporter yang telah memberikan donasi. Imbalan yang diberikan berbeda-beda nilainya disesuaikan dengan nominal donasi yang diberikan oleh suporter. Semakin besar nominal donasi yang diberikan, maka semakin tinggi nilai imbalan yang akan diterima suporter. Suporter yang akan memberikan donasi berkewajiban untuk melakukan transfer ke rekening bank pengelola situs sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jangka waktu penggalangan dana berakhir dan donasi yang terkumpul berhasil mencapai target, pemilik

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung: 2000, hlm 80.

proyek berkewajiban menyerahkan imbalan kepada suporter sesuai dengan nilai donasi yang diberikan serta menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana yang diperoleh.

Sebagai perantara pemilik proyek dengan suporter, pengelola situs Patungan.net memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga terpenuhinya kepentingan para pihak. Keseluruhan donasi yang diberikan suporter akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak pengelola situs dalam suatu rekening tertentu sampai dengan jangka waktu penggalangan dana berakhir. Hal ini mengakibatkan pengelola situs bertanggung jawab penuh atas dana yang berhasil terkumpul. Pengelola situs juga harus selalu mencatat setiap donasi yang masuk dari suporter dan melaporkannya kepada publik melalui situs Patungan.net. Informasi yang dicatat dan dilaporkan meliputi nama suporter/donatur, jumlah dana yang didonasikan serta tanggal dan waktu pemberian donasi. Dengan demikian, pemilik proyek maupun suporter dapat mengawasi donasi yang terkumpul selama kegiatan penggalangan dana berlangsung.

Berdasarkan hasil korespondensi yang dilakukan penulis, pengelola situs Patungan.net menjamin proses penggalangan dana dilakukan secara terbuka. Upaya yang dilakukan pengelola situs dalam menjaga transparansi dana yang berhasil terkumpul selama jangka waktu penggalangan dana berlangsung antara lain dengan menampilkan informasi terkait donasi secara online⁸.

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola situs Patungan.net, pelaku UMKM sebagai pemilik proyek, dan para suporter yang memberikan donasi menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Pada praktiknya, pelaksanaan penggalangan dana melalui situs Patungan.net tidak memiliki pedoman berupa suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Syarat dan ketentuan penggunaan situs Patungan.net pun tidak dibuat secara formal seperti Syarat dan Ketentuan Penggunaan Situs Wujudkan.com, Bursa Ide atau kitabisa.co.id. Ketentuan yang ditetapkan pengelola situs Patungan.net mengenai mekanisme pengajuan proyek dan panduan bagi suporter yang ingin memberikan donasi hanya dimuat dalam suatu forum tanya jawab atau dikenal dengan istilah *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Ketentuan-ketentuan umum seperti kriteria proyek yang bisa mengikuti penggalangan dana, cara suporter memberikan dukungan, dan lain sebagainya seharusnya diatur secara sistematis sehingga informasi yang didapat oleh pengguna situs, baik pemilik proyek maupun suporter lebih lengkap dan mudah dipahami.

Walaupun tidak diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak secara khusus, ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengajuan proyek, mekanisme penggalangan dana, dan pengaturan lainnya dalam penyelenggaraan penggalangan dana melalui situs Patungan.net tetap mengikat para pihak yang terlibat, yakni pengelola situs Patungan.net, pemilik proyek, dan suporter. Pengguna situs Patungan.net, dianggap telah menyepakati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pengelola situs pada saat mendaftar sebagai anggota situs Patungan.net. Selanjutnya, pihak yang mengajukan proposal proyek, dalam hal ini pelaku UMKM dianggap telah mengetahui dan menyepakati ketentuan terkait mekanisme

⁸ Data diperoleh dari hasil korespondensi dengan Pengelola Situs Patungan.net melalui email info@patungan.net, pada tanggal 13 Agustus 2014.

pengajuan proyek, termasuk pemberian komisi kepada pengelola situs apabila proyeknya berhasil mencapai target donasi dan kewajiban memberikan imbalan kepada suporter yang telah memberikan donasi. Di sisi lain, suporter yang akan mendukung sebuah proyek juga dianggap telah menyepakati prosedur pemberian donasi yang telah ditetapkan pengelola situs.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengelola situs dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian tidak tertulis. Pihak pemilik proyek telah sepakat untuk mengikat diri dengan pengelola situs pada saat mengajukan proposal proyek. Pihak suporter juga sepakat mengikat diri dengan pengelola situs Patungan.net dan pemilik proyek pada saat memberikan donasi dengan cara mentransfer dana ke rekening pengelola situs. Kemudian, pemilik proyek dan suporter merupakan pihak-pihak yang cakap membuat suatu perikatan dan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum pada saat mendaftar sebagai anggota situs Patungan.net. Ketentuan terkait penggalangan dana melalui situs Patungan.net juga mengatur mengenai hal tertentu yang menjadi objek perjanjian yakni donasi. Tujuan dilakukannya penggalangan dana melalui situs Patungan.net dalam mendukung proyek-proyek kreatif yang membutuhkan bantuan pendanaan merupakan kausa yang halal karena tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi.

Kedudukan pengelola situs Patungan.net sebagai perantara pelaku UMKM selaku pemilik proyek dengan suporter dapat ditinjau dari pengaturan mengenai pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPdata. Pengelola situs

mewakili pihak pemilik proyek dalam menerima dan mengumpulkan dana dari para suporter. Hal tersebut telah ditentukan oleh pengelola situs dan diketahui serta disetujui oleh pihak pemilik proyek dan suporter. Berdasarkan ketentuan Pasal 1793 ayat (2) KUHPdata, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Begitu pula dengan penerimaan kuasa oleh pengelola situs Patungan.net dari pemilik proyek dalam hal mengumpulkan dan menyimpan seluruh donasi yang diberikan suporter selama jangka waktu penggalangan dana berlangsung, dilakukan secara otomatis tanpa didahului adanya suatu perjanjian kuasa.

Pasal 1801 ayat (1) KUHPdata yang mengatur mengenai tanggung jawab penerima kuasa berbunyi sebagai berikut:

"Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya."

Apabila tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai kuasa dari pemilik proyek dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1801 ayat (1) KUHPdata di atas, maka pengelola situs bertanggung jawab secara penuh atas dana yang berhasil terkumpul dari para suporter selama jangka waktu penggalangan dana berlangsung. Kewajiban pengelola situs dalam memberikan laporan kepada pemilik proyek mengenai setiap transaksi yang diterima dari suporter sejalan dengan ketentuan Pasal 1802 KUHPdata yang mengatur bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.

Kewajiban pemilik proyek dalam memberikan komisi kepada pengelola situs apabila penggalangan dana yang dilakukan berhasil mencapai target donasi juga sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban pemberi kuasa yang diatur dalam Pasal 1808 ayat (1) KUHPerdara. Pasal 1808 ayat (1) KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

"Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan."

Nominal komisi yang diberikan kepada pengelola situs telah ditentukan sebelumnya yakni sebesar 5% dari total nilai donasi yang berhasil diperoleh. Pemilik proyek telah menyepakati ketentuan tersebut sehingga wajib memenuhi kesepakatan mengenai pemberian komisi dalam hal penggalangan dana yang dilakukan berhasil mencapai target donasi. Hal ini sejalan dengan kalimat terakhir dalam ketentuan Pasal 1808 ayat (1) KUHPerdara.

Perjanjian tertulis atau kontrak menjadi aspek penting dalam menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang ditimbulkan dari suatu hubungan hukum. Namun, hubungan hukum antara pengelola situs, pelaku UMKM sebagai pemilik proyek, dan suporter dalam kegiatan penggalangan dana melalui situs Patungan.net belum dilandasi oleh suatu perjanjian tertulis.

Berdasarkan hasil korespondensi penulis dengan pengelola situs Patungan.net, sampai saat ini perjanjian terpisah antara pengelola situs dengan pemilik proyek masih dalam proses pembuatan⁹. Hal ini menunjukkan

bahwa pengelola situs belum memperhatikan pentingnya suatu perjanjian sebagai dasar hubungan hukum. Berbeda dengan pengelola situs Wujudkan.com dan kitabisa.co.id yang menganggap bahwa perjanjian kerjasama antara pengelola situs *crowdfunding* dengan pemilik proyek merupakan aspek penting dalam kegiatan penggalangan dana yang dilakukan. Pengelola situs Wujudkan.com dan kitabisa.co.id selalu mengirimkan surat perjanjian kepada setiap pemilik proyek yang lolos dalam seleksi pengajuan proyek. Surat perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh pemilik proyek yang bersangkutan dan dikirimkan kembali kepada pengelola situs.

Pembuatan suatu perjanjian yang terpisah dari syarat dan ketentuan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni pengelola situs dan pemilik proyek memang belum diterapkan oleh seluruh pengelola situs *crowdfunding*. Pada praktiknya, poin-poin dalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola situs secara sepihak hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Salah satu kelebihan apabila pengelola situs membuat perjanjian terpisah dengan pemilik proyek adalah klausul-klausul dalam perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak dan mengatur hal-hal yang rinci sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari. Adanya suatu kontrak yang mengikat para pihak memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pembiayaan usaha, termasuk pembiayaan UMK. Hubungan hukum antara pelaku UMKM dengan pihak bank dalam kegiatan pembiayaan UMKM yang bersumber dari kredit perbankan

⁹ Data diperoleh dari hasil korespondensi dengan Pengelola Situs Patungan. net melalui email info@patungan. net, pada tanggal 25 Mei 2014.

memiliki landasan berupa perjanjian kredit. Begitu pula dengan pembiayaan UMKM yang bersumber dari lembaga pembiayaan seperti PMV selalu didasari oleh suatu perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Pembiayaan UMKM yang bersumber dari kegiatan penggalangan dana secara online, seperti yang dilakukan melalui situs Patungan.net, belum diatur dalam UU UMKM maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun dengan adanya sistem terbuka dalam hukum perjanjian di Indonesia, maka siapapun memiliki kebebasan untuk dapat membentuk suatu perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan pernyataan pengelola situs Patungan.net bahwa kegiatan penggalangan dana secara online dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan UMKM, seharusnya pengelola situs membentuk suatu perjanjian sebagai dasar hubungan hukum yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Sama halnya dengan perjanjian pembiayaan pada umumnya, perjanjian ini dapat dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan asas-asas lainnya seperti asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas kepastian hukum. Pada saat mengajukan proposal proyeknya, pelaku UMKM dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh ketentuan yang ditetapkan pengelola situs terkait penyelenggaraan penggalangan dana yang akan dilakukan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul pada saat pelaku UMKM menjadi pihak pemilik proyek. Dengan kata lain, pelaku UMKM sebagai pemilik proyek telah menyepakati seluruh ketentuan yang ditetapkan

oleh pengelola situs. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan antara pelaku UMKM dengan pengelola situs telah terjadi pada saat pelaku UMKM mengajukan proposal proyeknya. Walaupun pelaku UMKM dan pengelola situs tidak membuat suatu perjanjian khusus, tetapi asas konsensualisme dinilai telah diterapkan dalam proses pengajuan proposal proyek.

Penggalangan dana melalui situs Patungan.net yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM memang tidak dilandasi suatu perjanjian khusus antara pelaku UMKM sebagai pemilik proyek dengan pengelola situs Patungan.net, namun, penggalangan dana dalam kategori proyek UMKM berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai target donasi. Pengelola situs Patungan.net menjaga transparansi dana yang terkumpul selama penggalangan dana berlangsung kepada pemilik proyek dan supporter. Selain itu, pemilik proyek memenuhi kewajiban untuk memberikan komisi kepada pengelola situs Patungan.net dan imbalan kepada para supporter yang telah menyumbangkan donasi sesuai dengan yang dijanjikan. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana melalui situs Patungan.net menumbuhkan kepercayaan bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya. Dengan demikian, pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana melalui situs Patungan.net dilandasi asas kepercayaan.

Seperangkat ketentuan yang telah ditetapkan pengelola situs Patungan.net harus ditaati oleh para pihak yang mengikuti penggalangan dana, yakni pemilik proyek dan supporter. Siapapun yang telah mendaftar menjadi anggota situs Patungan.net dapat menjadi pemilik proyek atau supporter, dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

semua orang memiliki kedudukan yang sama sehingga asas persamaan hak juga diterapkan dalam kegiatan penggalangan dana melalui situs Patungan.net.

Terkait dengan kriteria proyek yang dapat mengikuti penggalangan dana melalui situs Patungan.net, pengelola situs menetapkan bahwa proyek tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat rasis, kekerasan, fitnah, dan lain sebagainya. Selain itu, pemilik proyek dilarang mengambil karya orang lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau melakukan plagiat. Ketentuan-ketentuan mengenai kriteria proyek ini menerapkan asas kepatutan.

Walaupun kegiatan penggalangan dana melalui situs Patungan.net yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM telah menerapkan beberapa asas dalam hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas persamaan hak, dan asas kepatutan, tetapi masih ada asas-asas penting lainnya yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah asas kepastian hukum. Tidak adanya perjanjian tertulis atau kontrak antara pelaku UMKM sebagai pemilik proyek dengan pengelola situs Patungan.net mengakibatkan hubungan hukum antara para pihak tidak memiliki landasan yang kuat.

Dengan adanya perjanjian tertulis yang khusus dibuat antara pemilik proyek dengan pengelola situs, maka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipaksakan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan menjadi jelas karena telah ditentukan sebelumnya. Selain memberikan landasan bagi hubungan hukum antara pengelola situs Patungan.net

dengan pemilik proyek, perjanjian tertulis juga menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanggung jawab terkait dengan kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dituntut.

Pembiayaan usaha, khususnya UMKM yang bersumber dari kegiatan penggalangan dana melalui situs Patungan.net seharusnya dilandasi oleh perjanjian khusus, di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola situs secara sepihak sebagaimana yang terjadi dalam bentuk pembiayaan lainnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembiayaan yang dilakukan secara konvensional oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan tidak terlepas dari suatu perjanjian, baik berupa perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan. Berkaitan dengan teori Holmes tentang tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang berkenaan dengan kontrak menyatakan bahwa peranan moral tidak berlaku untuk kontrak. Pembentukan kontrak merupakan salah satu cara mengalokasikan risiko wanprestasi.¹⁰

Tanggung jawab lain yang dimiliki pengelola situs Patungan.net terkait kegiatan penggalangan dana yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM adalah kepada pihak Pemerintah. Pengelola situs Patungan.net sebagai bagian dari masyarakat yang berperan serta dalam upaya pengembangan UMKM, khususnya dalam hal pembiayaan usaha, seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (2) PP No.17 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 33.

usaha, Pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Menteri.”

KESIMPULAN

Pembiayaan UMKM yang bersumber dari penggalangan dana masyarakat melalui situs *crowdfunding* Patungan.net tidak legal karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembiayaan UMKM hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya, sehingga pengelola situs Patungan.net yang merupakan suatu lembaga non profit tidak memenuhi ketentuan mengenai kelembagaan pihak penyedia dana dalam pembiayaan UMKM. Tanggung jawab pengelola situs Patungan.net sebagai perantara dengan supporter tidak hanya terbatas pada kewajiban menyerahkan donasi yang terkumpul kepada pelaku UMKM apabila penggalangan dana berhasil mencapai target atau kewajiban untuk mengembalikan donasi yang terkumpul kepada masing-masing supporter apabila penggalangan dana gagal mencapai target, tetapi adanya lastgeving antara pengelola situs dengan pelaku UMKM yang terjadi dengan sendirinya sesuai ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara, maka harus bertanggung jawab melaporkan transparansi dana yang terkumpul selama penggalangan dana berlangsung berdasarkan Pasal 1802 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Ed revisi)*, Rajagrafindo, Jakarta: 2008.
- Marsuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung: 2000.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Jurnal

- Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 1 No 1, September 2016, hlm 37.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Perauran Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.